

# WALI KOTA SAMARINDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

# PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 71 TAHUN 2023

### TENTANG

### KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KENCANA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana Kota Samarinda dibidang pelayanan jasa air kepada masyarakat dalam wilayah bersih Samarinda, dipandang perlu untuk mengadakan perubahan susunan organisasi dan tata kerjanya;
  - b. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2014 Organisasi dan Tata tentang Susunan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kencana Kota Samarinda tidak sesuai dengan kondisi dan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana;

# Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No.9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. mor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

- 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Peraturan Pemerintah 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
- 6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Titra Kencana (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2019 Nomor 10);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KENCANA.

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Samarinda.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
- 4. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
- 5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana yang selanjutnya disebut PERUMDAM Tirta Kencana adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Titra Kencana Kota Samarinda.
- 6. Dewan Pengawas adalah Organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PERUMDAM Tirta Kencana.

- 7. Direksi adalah Direksi PERUMDAM Tirta Kencana yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Umum, Direktur Pelayanan dan Direktur Teknik.
- 8. Manajer adalah Pejabat Struktural yang berwenang dan bertanggung jawab dalam melaksanakan fungsi manajemen perusahaan ditingkat Departemen yang bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama, Direktur Umum, Direktur Pelayanan dan Direktur Teknik.
- 9. Asisten Manajer adalah Pejabat Struktural yang berwenang dan bertanggung jawab dalam melaksanakan fungsi manajemen perusahaan ditingkat Divisi yang bertanggung jawab secara langsung kepada Manajer
- 10. Satuan Pengawas Intern adalah Pejabat Struktural yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama, berkedudukan sama dengan Manajer
- 11. Tenaga Ahli adalah tenaga profesional yang dipekerjakan untuk kepentingan PERUMDAM Tirta Kencana sesuai dengan keahliannya.

# BAB II KEDUDUKAN,

#### Pasal 2

- (1) PERUMDAM Tirta Kencana berkedudukan sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pengelolaan air minum dan/atau air bersih serta penjualan air baku dengan diselenggarakan atas dasar prinsip ekonomi perusahaan.
- (2) PERUMDAM Tirta Kencana dipimpin oleh Direktur Utama yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada KPM.

# BAB III SUSUNAN ORGANISASI

- (1) Susunan organisasi PERUMDAM Tirta Kencana terdiri atas:
  - a. KPM;
  - b. Dewan Pengawas; dan
  - c. Direksi.
- (2) Bagan struktur organisasi PERUMDAM Tirta Kencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Bagan susunan organisasi dan tata kerja PERUMDAM Tirta Kencana sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota ini.

# BAB IV TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

PERUMDAM Tirta Kencana mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan air minum secara profesional untuk memenuhi kebutuhan air minum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek sosial, kesehatan dan pelayanan umum.

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PERUMDAM Tirta Kencana mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang pengelolaan air minum sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan Umum dan Keuangan dibidang pengelolaan air minum;
- c. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan Teknis di bidang pengelolaan air minum;
- d. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan Pelayanan di bidang pengelolaan air minum;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis satuan pengawas intern; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh KPM sesuai dengan bidang tugasnya.

# Bagian Kedua Dewan Pengawas

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PERUMDAM Tirta Kencana;
  - b. memberikan pertimbangan dan saran kepada KPM diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PERUMDAM Tirta Kencana, antara lain mengenai program kerja yang diajukan oleh Direktur, rencana perubahan status kekayaan PERUMDAM Tirta Kencana, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan/ atau menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan; dan
  - c. memeriksa dan menyampaikan rencana strategis bisnis (business plan/corporate plan), dan rencana kerja dan anggaran tahunan PERUMDAM Tirta Kencana yang dibuat Direktur kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Dewan Pengawas wajib:
  - a. melaporkan hasil pengawas kepada KPM; dan
  - b. membuat dan memelihara risalah rapat.

(3) Pengawasan terhadap PERUMDAM Tirta Kencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

Dewan Pengawas PERUMDAM Tirta Kencana terdiri atas:

- a. Ketua; dan
- b. Anggota.

### Pasal 8

- (1) Dewan Pengawas mempunyai wewenang:
  - a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PERUMDAM Tirta Kencana;
  - b. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan KPM;
  - c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PERUMDAM Tirta Kencana; dan
  - d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada KPM.
- (2) Dewan Pengawas dapat dibantu seorang sekretaris yang dibiayai oleh PERUMDAM Tirta Kencana untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

# Bagian Ketiga Direksi

- (1) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
  - a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PERUMDAM Tirta Kencana;
  - b. membina pegawai;
  - c. mengurus dan mengelola kekayaan PERUMDAM Tirta Kencana;
  - d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
  - e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (business plan/corporate plan) yang disahkan oleh KPM melalui usul Dewan Pengawas;
  - f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PERUMDAM Tirta Kencana yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan) kepada KPM melalui Dewan Pengawas; dan
  - g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PERUMDAM Tirta Kencana kepada KPM melalui Dewan Pengawas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi dapat dibantu oleh Tenaga Ahli.
- (3) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dengan memperhatikan efisiensi pembiayaan PERUMDAM Tirta Kencana.

### Pasal 10

Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengangkat memberhentikan pegawai PERUMDAM Tirta Kencana berdasarkan Peraturan Kepegawaian PERUMDAM Tirta Kencana;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PERUMDAM Tirta Kencana yang diketahui Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili PERUMDAM Tirta Kencana di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PERUMDAM Tirta Kencana;
- f. menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PERUMDAM Tirta Kencana berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PERUMDAM Tirta Kencana; dan

#### Pasal 11

- (l) Direktur Utama dapat mengangkat Tenaga Ahli yang mempunyai keahlian sesuai bidang tugas masing-masing.
- (2) Tenaga Ahli Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) orang masing-masing yang membidangi Umum dan Keuangan, Teknis, dan Pelayanan PERUMDAM Tirta Kencana.
- (3) Tenaga Ahli direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan gaji yang ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan kemampuan PERUMDAM Tirta Kencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tenaga Ahli Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan:
  - a. pendidikan minimal Sarjana Strata 1 (S-1);
  - b. usia minimal 40 (empat puluh) tahun dan maksimal 70 (tujuh puluh) tahun;
  - c. domisili di Daerah;
  - d. mempunyai pendidikan dan pengetahuan yang luas mengenai PERUMDAM Tirta Kencana; dan
  - e. dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada Direksi sebagai bahan dalam menentukan kebijaksanaan atau tindakan yang perlu diambil.

- (1) Direksi PERUMDAM Tirta Kencana terdiri atas:
  - a. Direktur Utama;
  - b. Direktur Umum;
  - c. Direktur Teknik; dan
  - d. Direktur Pelayanan.
- (2) Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada KPM

- (3) Direktur Umum, Direktur Teknik dan Direktur Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (4) Departemen di bawah Direktur Umum, Direktur Teknik dan Direktur Pelayanan dipimpin oleh seorang Manajer yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur masing-masing.
- (5) Divisi dipimpin oleh seorang Asisten Manajer yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Manajer.
- (6) Satuan Pengawas Intern dipimpin oleh seorang Manajer yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

# BAB V PENUNJUKAN PEJABAT SEMENTARA

#### Pasal 14

- (1) Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi PERUMDAM Tirta Kencana diangkat dan diberhentikan oleh KPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Manajer dan Asisten Manajer diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila Direktur Utama berhalangan sementara untuk menjalankan tugas pekerjaannya, maka Direktur Utama dapat mengusulkan kepada KPM menunjuk salah satu Direktur yang dianggap mampu melaksanakan tugas Direktur Utama.
- (4) Apabila anggota Direksi berhalangan sementara maka Direksi yang lain yang akan ditunjuk oleh Direktur Utama sebagai pelaksana tugas Direksi yang berhalangan tersebut.

# BAB VI TATA KERJA

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktur Utama, Direktur Umum, Direktur Teknik dan Direktur Pelayanan, Manajer, Asisten Manajer wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan dalam lingkup PERUMDAM Tirta Kencana wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan dalam lingkup PERUMDAM Tirta Kencana wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan lingkup PERUMDAM Tirta Kencana dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Manajer yang mempunyai hubungan kerja.
- (6) Setiap pimpinan dalam lingkup PERUMDAM Tirta Kencana wajib melaksanakan pengawasan melekat.
- (7) Setiap pimpinan dalam lingkup PERUMDAM Tirta Kencana wajib melakukan rapat berkala bersama bawahannya agar lebih bersinergi dalam melaksanakan tugas.

### BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja PERUMDAM Tirta Kencana.

### BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 32 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kencana (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2014 Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.


Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 27 November 2023 WALI KOTA SAMARINDA, ttd ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda pada tanggal 27 November 2023 SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA, ttd HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2023 NOMOR: 462

Salinan sesual dengan aslinya Sekretariat Daerah Kota Samarinda Kepala Bagian Hukum,

EKO SUPRAYETNO, S.Sos Pembina Tingkat I / IV b NIP. 19680119 198803 1 002



Diundangkan di Samarinda pada tanggal 27 November 2023 SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

HERO MARDANUS SATYAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Kota Samarinda Kepala Bagian Hukum,

EKO SUPRAYETNO, S.Sos Pembina Tingkat I / IV b NIP. 19680119 198803 1 002 WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN